



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian yang baik, perlu diatur Strategi Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengendalian sesuai ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan diantaranya pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Strategi Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2824);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD/SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat OPD Pengelola Teknologi Informasi adalah unit/organisasi yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah OPD/SKPD pada Pemerintah Kota Bengkulu sebagai SKPKD.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Sistem informasi Manajemen Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIMDA keuangan adalah system yang digunakan untuk pengelolaan Informasi Manajemen Keuangan Daerah.
11. Teknologi Informasi Keuangan adalah teknologi bidang informasi keuangan yang mencakup antara lain perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data keuangan dapat disebar dan diakses secara global.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup strategi dan kebijakan pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan meliputi strategi pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi Informasi keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 3

Strategi dan kebijakan pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi prinsi-prinsip sebagai berikut:

- a. Teknologi Informasi Keuangan Pemerintah Kota dikelola oleh Unit Akuntansi Pemerintah Kota dengan memberikan jaminan layanan kepada pengguna (OPD/SKPD Pengguna Teknologi Informasi Keuangan);
- b. Teknologi Informasi Keuangan harus efektif dan efisien, dan manfaat/realisasinya terukur, serta dapat dimonitor dan dievaluasi;

- c. Teknologi Informasi Keuangan mengadopsi teknologi yang mapan dan legal dengan tujuan meminimalkan biaya integrasi, pelatihan, pemeliharaan, dan perubahan;
- d. seluruh data keuangan dalam Lingkungan Pemerintah Kota adalah milik Pemerintah Kota;
- e. unit kerja yang menghasilkan data/mengolah data spesifik berperan pula sebagai data *steward* (pengasuh data);
- f. data di-*share*, bukan dipertukarkan;
- g. data dikelola dengan prinsip *complete, reliable, up to date, secure, accurate*);
- h. *re-use* atau *common use* untuk meminimalkan dan menghindari duplikasi data dan proses Teknologi Informasi;
- i. arsitektur sistem harus *adaptif* dalam merespon perubahan peraturan perundang-undangan dan lingkungan yang dinamis;
- j. setiap subsistem dalam arsitektur sistem informasi/teknologi informasi Pemerintah Kota harus bisa diintegrasikan dengan subsistem lain yang diperlukan;
- k. pengembangan arsitektur sistem informasi berorientasi pada layanan/ *service*;
- l. pengembangan arsitektur sistem harus *scalable, serviceable, managable*, dan menjamin ketersediaan layanan; dan
- m. sistem yang ada harus dapat diaudit.

### BAB III

#### KEBIJAKAN UMUM TEKNOLOGI INFOMASI KEUANGAN

##### Pasal 4

Teknologi Informasi Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah teknologi informasi yang terintegrasi dan dikembangkan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### Pasal 5

*Output* aplikasi SIMDA Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. *Output* aplikasi ini antara lain:

- a. Penganggaran:  
Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Penatausahaan:  
Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya; dan
- c. Akuntansi dan Pelaporan:  
jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih), peraturan daerah pertanggungjawaban dan penjabarannya.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN UMUM DAN PENGENDALIAN APLIKASI

#### Pasal 6

Pengendalian umum aplikasi SIMDA Keuangan terdiri dari:

- a. pengendalian organisasional (*organizational control*);
- b. pengendalian dokumentasi (*documentation control*);
- c. pengendalian praktik manajemen (*management practice control*);
- d. pengendalian operasi pusat informasi (*information/data centre operational control*);
- e. pengendalian otorisasi (*authorization control*); dan
- f. pengendalian akses (*access control*).

#### Pasal 7

- (1) Pengendalian organisasional (*organizational control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terkait dengan sistem pada aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan dengan metoda multi/*users* dan memungkinkan adanya sistem komunikasi antara *server/client*.
- (2) Komunikasi antara *server/client* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pihak-pihak yang terkait dan pengembangan sistem.
- (3) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan *user/level* atau tingkatan pengguna yang meliputi:
  - a. administrator;
  - b. operator;
  - c. supervisor; dan
  - d. petugas Teknologi Informasi.
- (4) Pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. sistem manual; dan
  - b. sistem berbasis komputer.

#### Pasal 8

Pengendalian dokumentasi (*documentation control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didesain untuk mengatur dan mengamankan masing-masing fungsi yang berjalan di dalam pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan diantaranya berisi prosedur manual dan hal-hal lain seperti organisasi, bagan organisasi, *job description*, dan hal-hal lain diantaranya:

- a. dokumentasi program:

Pengendalian program mencakup kegiatan pengamanan *software/aplikasi* diantaranya:

  1. *Backup* aplikasi SIMDA Keuangan pada *server/client*; dan
  2. *Backup master/installer* MSSQL.

- b. dokumentasi data/*databased*:  
Pengendalian data meliputi kegiatan/operasi input data, verifikasi terhadap proses dan output serta pengamanan *databased*. Pengamanan *databased* termasuk meliputi adanya backup *databased* secara periodik minimal per hari.
- c. dokumentasi operasional:  
Pengendalian operasional meliputi pengamanan terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi/operasional aplikasi baik dokumen yang digunakan dalam proses input maupun dokumen yang dihasilkan (*output*) dari aplikasi.
- d. dokumen pengguna/*users*:  
Pengendalian pengguna meliputi pengamanan *username/password* dan *users level*.

#### Pasal 9

Pengendalian praktik manajemen (*management practice control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia:
  - 1. sistem manual terdiri dari:
    - a) pembatasan akses terhadap aset;
    - b) menjaga aset dari kerusakan dan gangguan; dan
    - c) menjaga aset dari bencana.
  - 2. sistem Berbasis Komputer terdiri dari:
    - a) pembatasan akses terhadap aset;
    - b) menjaga aset dari kerusakan dan gangguan;
    - c) menjaga aset dari bencana;
    - d) pengamanan terhadap fasilitas hardware komputer; dan
    - e) pengamanan data dan informasi.
- b. Komitmen:  
Komitmen oleh pengguna sistem informasi dalam mentaati peraturan yang ditetapkan berkaitan *information system control* sangat diperlukan agar sistem informasi berjalan dengan lancar sesuai ketentuan.

- c. Perencanaan, audit, pengendalian manajemen, dan operasional, pengendalian, pengembangan sistem (prosedur perubahan dan prosedur pengembangan sistem baru).

#### Pasal 10

Pengendalian operasi pusat informasi (*information/data centre operational control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. Prosedur Pengoperasian Komputer terdiri dari:
  - 1. pengamanan data dan informasi;
  - 2. proteksi dari akses yang tidak sah;
  - 3. isolasi;
  - 4. keaslian dan otorisasi *users*:
    - a) *password*;
    - b) penguncian otomatis;
    - c) prosedur *callback*; dan
    - d) penguncian *keyboard*.
  - 5. pembatasan penggunaan;
  - 6. *enkripsi* (pengacakan);
  - 7. pengancuran;
  - 8. proteksi dari akses tak terdeteksi:
    - a) *access log*;
    - b) *console log*; dan
    - c) *access control software*.
  - 9. proteksi dari kehilangan dan gangguan; dan
  - 10. pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang.
- b. Pemeriksaan *hardware* dan *software*.
- c. Pengamanan terhadap fasilitas hardware komputer:
  - 1. proteksi dari akses tidak sah; dan
  - 2. proteksi dari bencana (*disaster contingency and recovery plan /DCRP*).

#### Pasal 11

Pengendalian otorisasi (*authorization control*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi kewenangan administrator, operator, dan supervisor serta penggunaan *user id* dan *password* yang diatur dengan Keputusan Kepala BPKAD.

#### Pasal 12

Pengendalian akses (*access control*) sebagaimana dimaksud dalam 6 huruf f meliputi pengendalian terhadap keberlangsungan proses operasional SIMDA Keuangan dengan tertib.

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian umum aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diotorisasi, dicatat, diklasifikasikan, diproses, dan dilaporkan dengan valid dan akurat.
- (2) Pengendalian umum aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengendalian *input*;
  - b. pengendalian proses; dan
  - c. pengendalian *output*.

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian Input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi.
- (2) Pelaksanaan pengendalian input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. data transaksi dengan batch;
  - b. mencegah transaksi hilang;
  - c. verifikasi laporan keseluruhan dan pengecualian;
  - d. konversi transaksi-dapat dilakukan verifikasi secara visual;
  - e. edit data transaksi (cek terprogram); dan
  - f. transmisi data transaksi (*echo, redundancy, completeness check*).

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memastikan data diproses dengan akurat dan lengkap, tidak ada otorisasi yang tidak sah, file dan program yang sesuai, semua transaksi dapat dengan mudah ditelusuri kembali.
- (2) Teknik yang digunakan dalam Pengendalian Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengecekan manual;
  - b. Pengecekan secara logika proses;
  - c. *Run to Run Controls*;
  - d. *File and Program Changes*; dan
  - e. *Audit Trail Linkages*.

#### Pasal 16

- (1) Pengendalian *Output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertujuan untuk memastikan agar output yang dihasilkan lengkap, dapat dipercaya dan didistribusikan ke users yang berhak.
- (2) Teknik yang digunakan dalam pengendalian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. review hasil dari proses; dan
  - b. distribusi output yang terkendali.

### BAB V

#### TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI KEUANGAN

#### Pasal 17

Teknologi Informasi Keuangan memungkinkan adanya sistem komunikasi antara server/user dengan pihak yang terkait yang merupakan user/level atau tingkatan pengguna yang meliputi:

- a. Administrator;
- b. Operator;
- c. Supervisor; dan
- d. Petugas Teknologi Informasi.

#### Pasal 18

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berfungsi menjamin kelangsungan proses operasional SIMDA Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Administrator dijabat oleh satu/lebih orang yang mempunyai kompetensi memadai dalam bidang pengelolaan keuangan dan teknologi informasi.
- (3) Administrator ditunjuk dan diangkat oleh Kepala BPKAD.

#### Pasal 19

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah pihak yang menjalankan fungsi input data maupun menu-menu lain yang tersedia di aplikasi SIMDA Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang tertib.
- (2) Operator berada di masing-masing OPD/SKPD dan SKPKD dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operator ditunjuk dan diangkat oleh Kepala OPD/SKPD untuk operator OPD/SKPD dan Kepala BPKAD untuk operator SKPKD.

#### Pasal 20

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c berfungsi memantau kinerja administrator dan operator.
- (2) Supervisor dijabat oleh satu/lebih orang pada SKPKD yang memahami dalam bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Supervisor sebagaimana ditunjuk dan diangkat oleh Kepala BPKAD.

#### Pasal 21

- (1) Petugas Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berfungsi menjamin penggunaan perangkat dalam SIMDA Keuangan berjalan dengan baik termasuk jaringan.

- (2) Petugas teknologi informasi dijabat oleh satu/dua orang pada SKPKD yang memahami dalam bidang teknologi informasi.
- (3) Petugas teknologi informasi ditunjuk dan diangkat oleh Kepala BPKAD.

#### Pasal 22

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai wewenang yang vital dalam pengoperasian aplikasi SIMDA Keuangan, diantaranya sebagai berikut:
  - a. memberikan nama *user* dan *password* kepada tiap-tiap pihak yang terkait dengan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan;
  - b. memberikan otorisasi kepada masing-masing user terkait pembatasan akses atas menu-menu yang ada di aplikasi SIMDA Keuangan demi menjamin berlangsungnya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan;
  - c. mengakses semua menu dan data yang ada dalam database aplikasi SIMDA Keuangan; dan
  - d. memperbaiki data yang ada dikarenakan kesalahan *input*/pengoperasian oleh operator.
- (2) Operator SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dalam pengoperasian SIMDA Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengakses, menginput, dan mengoperasikan aplikasi SIMDA Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi penganggaran, BUD dan pembukuan.
- (3) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai wewenang untuk memantau dan menilai kinerja administrator dan operator aplikasi SIMDA Keuangan.
- (4) Petugas teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mempunyai wewenang untuk melakukan penataan jaringan aplikasi SIMDA Keuangan.

Pasal 23

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. menjaga keamanan databased SIMDA Keuangan dari gangguan internal maupun *external users*;
  - b. menjamin berjalannya aplikasi SIMDA Keuangan dengan lancar dan tertib untuk mendukung proses pengelolaan keuangan;
  - c. menjelaskan dan membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh operator berkaitan dengan pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIMDA Keuangan; dan
  - d. melakukan *back up* database SIMDA Keuangan.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah operator SKPKD dan operator OPD/SKPD.
- (3) Operator pada SKPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan *entry* dan pengolahan data pada menu anggaran, BUD dan pembukuan; dan
  - b. Mencetak laporan
- (4) Operator pada OPD/SKPD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan *entry* dan pengolahan data pada menu anggaran, tata usaha, bendahara dan pembukuan;
  - b. Mencetak laporan;
  - c. Melaksanakan *backup database* lokal pada *client* sesuai kebutuhan.
- (5) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemantau dan penilai kinerja administrator dan operator aplikasi SIMDA Keuangan.
- (6) Petugas teknologi informasi melakukan penataan, pemeliharaan terhadap *server* dan jaringan komputer (*networking*) demi kelancaran kinerja SIMDA Keuangan.

## BAB VI

### PENYUSUNAN ANGGARAN

#### Pasal 24

- (1) *Entry* data anggaran dilakukan oleh Operator SKPD dan Operator SKPKD melalui SIMDA Keuangan pada *client*.
- (2) Dalam hal operator SKPD dan SKPKD telah melaksanakan *entry* data anggaran pada SIMDA Keuangan *offline*, operator SKPD melaksanakan *eksport* data anggaran dari *client* menggunakan media penyimpanan *eksternal*.
- (3) Administrator/operator SKPKD melaksanakan *import* data anggaran SKPD dan SKPKD ke *server* dari media penyimpanan *eksternal*.
- (4) Administrator meneliti kebenaran data anggaran yang telah diimpor ke *server*.

#### Pasal 25

Administrator melaksanakan posting data anggaran setelah semua data anggaran ter-*entry*.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN

#### Pasal 26

- (1) Operator OPD/SKPD sesuai kewenangan masing-masing melakukan *entry* data yang meliputi:
  - a. Penerimaan keuangan daerah.
    1. Penetapan penerimaan daerah;
    2. bukti penerimaan; dan
    3. surat tanda setor.
  - b. Pengeluaran keuangan daerah.
    1. bukti pengeluaran;
    2. surat perintah pembayaran;
    3. panjar dan surat pertanggungjawaban panjar;
    4. surat pertanggungjawaban;
    5. pajak;

6. mutasi kas tunai-bank;
  7. setoran sisa uang persediaan;
  8. verifikasi surat perintah pembayaran;
  9. surat perintah membayar;
  10. data kontrak/surat perjanjian kerja; dan
  11. pengesahan surat pertanggungjawaban.
- (2) Operator SKPKD sesuai kewenangan masing-masing melakukan *entry* data yang meliputi:
- a. anggaran kas;
  - b. pembuatan SPD;
  - c. pembuatan SPP/SPM non anggaran;
  - d. pembuatan SP2D;
  - e. daftar penguji SP2D;
  - f. realisasi pencairan SP2D;
  - g. penerimaan pendapatan dan pembiayaan;
  - h. setor sisa UP; dan
  - i. Transfer antar bank.

#### Pasal 27

- (1) Pada SIMDA Keuangan *offline*, SPP dan SPM yang diajukan Operator SKPD sebagai dokumen permohonan dalam penerbitan SP2D dapat dilakukan dengan *import* data ke *server* setelah dilakukan verifikasi oleh Operator SKPKD, BUD/Kuasa BUD dapat memproses penerbitan SP2D.
- (2) Pada SIMDA Keuangan *online*, setelah melakukan verifikasi dokumen SPP dan SPM oleh Operator SKPKD, BUD/Kuasa BUD dapat memproses penerbitan SP2D.

### BAB VIII

#### PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 28

- (1) Operator OPD/SKPD menginput data sebagai berikut:
  - a. jurnal;
  - b. penyesuaian belanja dan pendapatan;

- c. saldo awal;dan
  - d. posting data.
- (2) Operator SKPKD menginput data sebagai berikut:
- a. jurnal;
  - b. penyesuaian pendapatan;
  - c. saldo awal;dan
  - d. posting data.

#### Pasal 29

- (1) Operator SKPKD melaksanakan rekonsiliasi data transaksi pada SIMDA Keuangan dengan data transaksi pada rekening kas daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah transaksi tersebut.
- (3) Apabila suatu hari setelah transaksi tersebut adalah hari libur, rekonsiliasi data transaksi dilaksanakan pada hari berikutnya.

#### Pasal 30

Rekonsiliasi Belanja oleh OPD/SKPD dengan SKPKD dapat dilakukan bulanan ataupun triwulan.

#### Pasal 31

*Posting* data transaksi pada SIMDA Keuangan dilakukan setelah rekonsiliasi data transaksi selesai dilaksanakan.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Operator SKPKD melakukan jurnal koreksi terhadap transaksi-transaksi yang perlu dikoreksi.
- (2) Pada SIMDA Keuangan *offline*, dalam rangka penggabungan data laporan keuangan SKPD, Operator SKPD dan Administrator melaksanakan *eksport-import* data saldo awal laporan keuangan *audited* dan jurnal dari *client* ke *server*.

- (3) Pada SIMDA Keuangan *online*, dalam rangka penggabungan data laporan keuangan SKPD, Operator SKPD dan administrator melakukan ubah data saldo awal laporan keuangan *audited*.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Maret 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 14 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...10....